

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang hantaran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.¹

Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat, yang telah lama di amalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Praktek uang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek Hinduisme-Buddhisme yang masuk lebih awal dari Islam, ke Indonesia yang dahulunya bernama Tanah Melayu, dikarenakan masuknya agama Hinduisme Tanah Melayu sebelumnya maka terjadi percampuran adat sehingga menyatu dengan jiwa masyarakat Melayu dan diwarisi dari generasi ke generasi.²

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki Manakala pada masa sekarang

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1766.

² Raihanah Abdullah, “Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984”, *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992), h. 212-32

hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri³.

Dasar hukum uang hantaran hukum bagi praktek uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima adalah *العادة محكمة* yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.⁴Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.

Hantaran merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah *urf* di dalam islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa di laksanakan.Kata adat berasal dari kata bahasa Arab adat asal katanya ada, yaudu mengandung arti perulangan.⁵

Pada dasarnya manusia diciptakan dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat manusia, hal ini merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT, bahkan segala sesuatu pun termasuk makhluk hidup lainnya senantiasa diciptakan berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasangan

³ 5T. Jafizham , Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Mestika, 2010), h. 202

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. 155

⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta : Kencana, 2008) h..411

tersebut maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, rukun, damai dan saling mengenal satu sama lainnya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ { ١٣ }

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.⁶

Dalam mewujudkan kehidupan berpasang-pasangan sesuai dengan ayat di atas maka dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁷

Dalam praktek pernikahan masyarakat Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan pada dasarnya terikat kepada dua ketentuan yaitu hukum syara' dan hukum adat masyarakat setempat. Maka lahirlah praktek pemberian perkawinan yaitu uang hantaran dan mahar.

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung :Diponegoro,2014) h.517.

⁷ Beni Ahmad saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 9.

beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan *make up* dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan.

Masalah seberapa besar jumlah uang hantaran ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin di pakaikan ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang sanggup untuk memberi jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak

dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak. Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.

Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi.

Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri.

Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi uang hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan?
- b. Bagaimana dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga?
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi uang hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan..
- b. Untuk menguraikan dampak dari pelaksanaan uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga.

- c. Untuk menguraikan tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang di harapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum keluarga untuk mengambil kebijakan mengenai implementasi uang hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Secara teoritis
 - a. Yaitu menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, yang berhubungan dengan adat hantaran. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat luas
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pandangan Hukum Islam terhadap implementasi uang hantaran.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang di pergunakan sebagai berikut :

1. Uang Hantaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, uang hantaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujuran yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua .⁸

Uang hantaran terdiri dari dua kata, yaitu Uang dan Hantaran. Uang adalah penukar atas standard pengukur nilai hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang sah, berupa kertas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁹

Sedangkan hantaran, berkhhususkan pada perkawinan yang merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hantaran terbagi dua macam, yaitu uang dan hadiah. Uang adalah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk perbelanjaan perkawinan, ia juga dikenal dengan istilah “*Uang Hantaran*”.

Sedangkan hadiah berupa makanan, pakaian dan sebagainya yang dibawa bersama dan dikenal sebagai “hadiah perkawinan”. Jadi, maksud dari uang

⁸ Pusat Bahasa Deperteman Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat Bahasa, 2008), h. 1766

⁹ Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi baru*, cet. Ke-5(Jakarta: balai pustaka, 2002), h.765

hantaran adalah uang yang digunakan untuk persiapan perkawinan yang diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki. Perkawinan dengan pemberian uang hantaran, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang hantaran dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya .¹⁰

Pemberian uang hantaran ini pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana menurut hukum Islam. Uang hantaran adalah kewajiban adat ketika dilakukan lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan maskawin adalah kewajiban agama ketika dilakukan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi) .¹¹

Pada zaman dahulu masyarakat yang beragama hindu memaknai hantaran sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Akan tetapi pada masa sekarang hantaran menjadi perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.¹² Menurut masyarakat Desa Sei Dua Hulu memaknai hantaran sebagai bentuk hadiah berupa uang tunai yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, namun uang hantaran bukan berarti menjadi milik calon istri semua. Uang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Pesada, 2002

¹¹ *Ibid.*, h. 27

¹² T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Mestika, 2010), h. 202

hantaran boleh diberikan kepada keluarga atau pun kepada orang tua calon istri untuk menyelenggarakan pesta pernikahan.

Pemberian uang hantaran merupakan salah satu adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Desa Sei Dua Hulu. Hantaran terbagi menjadi dua, yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan sedangkan barang hantaran adalah sesuatu yang berbentuk barang pribadi melalui perempuan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “Hukum Agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al – Qur’an dan Hadis” atau dengan kata lain : peraturan – peraturan lahir yang bersumber pada wahyu itu mengenai tingkah laku manusia.¹³ Dalam pengertian yang lain syariah adalah Hukum – Hukum yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya agar mereka itu mengamalkannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, baik hukum itu bertalian dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.¹⁴

E. Telaah Pustaka

- a) Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah penelitian terdahulu.

¹³ Arifin M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1978, h. 12)

¹⁴ H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 235

sejauh ini informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang membahas hantaran, seperti : Penelitian mahasiswa program studi ahwal alsyakhsiyyah tahun 2019 IAIN Bengkulu, Pranata Dian Sari Nim 1416111760 yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). Yang mana beliau memaparkan hasil dari penelitian adalah masalah dampak positif dan dampak negatif, serta pelaksanaan hantaran, serta di tinjau dari hukum Islam. Maka disini saya melihat ada beberapa hal yang belum di bahas pada penelitian sebelumnya, yaitu pada masalah antara kedua pihak keluarga maka dalam penelitian saya, saya akan membahas juga dampak pelaksanaan adat uang hantaran tersebut kepada antar pihak keluarga karna selama ini setiap penelitian selalu membahas keluarganya, maka saya mencoba meneliti antar pihak keluarganya.

- b) Skripsi dari mahasiswa UIN SUSKA RIAU atas nama Novita Yerli Nim.11820124737 Fakultas Syari'ah Dan Hukum tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul 'Penetapan Uang Hantaran Nikah Di Desa Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Di Tinjau Dari Hukum Islam.Menjelaskan tentang bagaimana penetapan uang hantaran nikah di Desa sungai Majo Kecamatan Kubu Babuslam Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap masalah uang hantara di desa tersebut.

c) Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram dalam artikel yang berjudul “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)” Membahas tentang praktek uang hantaran yang melihat dari tingginya status pendidikan dan pekerjaan dari mempelai perempuan dan uang hantaran nikah yang diberikan masih menggunakan cara musyawarah kedua belah pihak keluarga tetapi tetap saja ditentukan oleh pihak perempuan dalam penentuan uang hantaran dan besar kecilnya uang hantaran juga dilihat pada kebiasaan jumlah yang ditentukan oleh kampung tersebut dan ditinjau dari hukum Islam kebiasaan tersebut harus memperhatikan Urf Shahih dan apabila sampai terjadinya penundaan pernikahan maka hukumnya adalah haram. Dalam artikel ini memiliki kesamaan praktik yang di sebut dengan uang hantaran, namun Berbeda dengan penulis adalah perbedaan study tempat yang diangkat dan kebiasaan masyarakat pada wilayah yang akan diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yg berisi pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat peminangan, tata cara peminangan dan hikmah peminangan, pengertian uang hantaran, dasar hukum uang hantaran, manfaat uang hantaran, ruang lingkup dan pelaksanaan uang hantaran, pengertian

keharmonisan keluarga, aspek-aspek keharmonisan keluarga, faktor-faktor keharmonisan keluarga.

BAB III berisi metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik dan penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang deskripsi wilayah Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang berisi, geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, agama. Dan pelaksanaan adat hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga yang berisi pelaksanaan adat hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, tata cara hantaran, tujuan hantaran, waktu pelaksanaan hantaran, cara penetapan jumlah uang hantaran, faktor penetapan uang hantaran, bentuk dan jenis hantaran, dampak uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga, dampak positif, dampak negatif, dampak positif negatif, pandangan hukum islam terhadap implementasi uang hantaran.

BAB V yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan/tindak lanjut penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Pertunangan disebut juga dengan peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab, yang berarti bicara. Khitbah bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.¹

Al-khitbah secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. Apabila dibaca fathah, atau dhammah khanya bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya khuthabun dan fail (pelakunya) disebut khatib. Adapun jika khanya dibaca kasrah secara syar'ii adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan, atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.²

Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, “meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Cempaka Putih, 2011, h. 221)

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Hamzah, 2010, h. 66)

meminta wanita untuk dijadikan istri Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seseorang pria dengan seorang wanita,³ atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Slamet Abidin dan Aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.⁵

Pengertian peminangan juga dijelaskan dalam KHI pada pasal 1 (a), yaitu: “Peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.⁶ Jadi, peminangan adalah proses melamar laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang diinginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h.114.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : PT.tinta abadi gemilang,2013) h. 74

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia),1999, h 41.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara), h. 227

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁷

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ
فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.50

أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوا ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.⁸ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berdua saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan mahromnya.⁹

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013), h. 80

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani, Jakarta, 2006), h. 645

dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Permasalahan khitbah disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹⁰ Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum khitbah dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian: Pertama, hukum wanita yang boleh di khitbah yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. Kedua, hukum wanita yang tidak boleh di khitbah: yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. Ketiga, hukum wanita yang boleh di khitbah; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah. Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

¹⁰ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, (Darul Kutub Islamiyah : Beirut, 2001), h.295.

Meskipun peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam alQur'an maupun Hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "al-Aslu fi al-Asy"yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu „ala al- Tahrim" dalam arti hukumnya mubah.¹¹

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹²

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun tidak sampai dengan wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah di syariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua pihak dapat saling mengenal¹³ tau sebagai

¹¹ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*, (Haramain : Surabaya, 2008), h. 44.

¹² Nada Abu Ahmad, *Kode Etik* (kiswah: Jakarta timur, 2017) , h. 15-16

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan* (Jakarta:kencana 2008) h. 50.

perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.¹⁴

3. Syarat Peminangan

a. Syarat mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah¹⁵.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (jakarata:amzah,2012) h. 66

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum*(Jakarta : bulan bintang,1993) h. 28

2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mua'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aaqt (mahram sementara) seperti saudara ipar.

3. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas sarih kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talaq raj'i maupun ba'in

Peminangan tetap diperbolehkan apabila ;

- Pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran.
- Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.
- Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut. Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar ketentuan khitbah. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.

Keseluruhan pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.¹⁶

c. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.¹⁷

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahny.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*. (Jakarta:kencana 2008) h. 54

¹⁷ *Ibid* h.55

Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 KHI ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut :

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'ī, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'ī, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinayah).
- e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya.

- f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai¹⁸

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya. Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya.

Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”.

Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya”. Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia.¹⁹

Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti

¹⁸ Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam*, (Nuansa Aulia : Bandung, 2012), h.78

¹⁹ Saleh al-fauzan, *fiqih sehari-hari, alih bahasa oleh Abdul hayyie al-kattani, dkk*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet ke-1, h.646

walau dengan apa pun juga.. sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.

B. Uang Hantaran

1. Pengertian Uang Hantaran

Dalam istilah Islam, hantaran atau hadiah atau pemberian diistilahkan dengan hibah, yaitu akad yang dapat mengalihkan kepemilikan sesuatu tanpa perlu penggantian. Menurut Kamus Dewan, hantaran atau pemberian adalah pemberian (berupa makanan, pakaian, dan lain-lain) yang dibawa dengan uang hantaran. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hantaran berasal dari kata “antaran” yang berarti uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua, dimaksudkan untuk membedakannya dengan mahar yang diberikan kepada pengantin wanita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang hantaran nikah atau uang antaran ialah uang sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.

Pada zaman dahulu hantaran diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Manakala pada masa sekarang hantaran mengalami perselisihan makna yang bermaksud hadiah perkawinan untuk calon istri.

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah masdar yang artinya memberi.²⁰ Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Hibah menurut Wahbah Az-Zuhaili dari sudut syarak adalah Suatu akad yang menghasilkan pemindahan kepemilikan suatu harta dari tuannya kepada pihak lain yang dilakukan saat masih hidup tanpa ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq Hibah adalah suatu akad yang tujuannya adalah memberikan hak milik suatu harta dari tuannya kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti.

2. Dasar Hukum uang Hantaran

Hukum bagi praktik uang hantaran tidak terdapat di dalam nash dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktik yang lahir dari adat masyarakat setempat. Namun demikian, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syarak dalam perkara yang tidak dinaskan selama tidak menyalahi syariat. Dalam kaidah-kaidah fiqh, kaidah yang kelima *العادة محكمة* adalah yang bermaksud kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.²¹ Kaidah ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalat.

Uang hantaran merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah urf di dalam islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa di laksanakan.

²⁰ Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005)*, h. 63

²¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004)*, h. 155

Kata adat berasal dari kata bahasa Arab „adawah akar katanya „ada, ya“udu mengandung arti perulangan.²² Kata adat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Adat didefinisikan dengan:

“Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.²³ Definisi ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa menurut pikiran yang logis adalah adat. Karena itu, sesuatu yang dilakukan hanya satu kali belum dikatakan adat dan berapa kali sesuatu itu perlu dilakukan untuk dihitung sebagai adat tidak ada ukurannya.²⁴

Contoh adat adalah kebiasaan seseorang dalam tidur, makan atau minum. Muhammad Abu Zahrah merumuskan arti adat sebagai: “Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.²⁵

Adat juga disebut ‘urf.²⁶ Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada adat dan ‘urf tidaklah berarti kata adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.²⁷ Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’rūf dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.’Urf

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (prenada media,2014) h. 411

²³ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*. . (pustaka setia,1998) h.159.

²⁴ *Ibid*,h 411

²⁵ *Ibid* h 412

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

²⁷ *Ibid*,h. 411

secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Berdasarkan definisi ini, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf*.’ *Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*urf*’ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari sebuah pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mahar yang diberikan suami.²⁸

Kata ‘*urf*’ pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya satu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah samasama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang berbeda ini yakni dari sudut berulang kali adat dan dari sudut dikenal ‘*urf*’ yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.’ *Urf* melihat kepada keabsahannya terbagi kepada dua yaitu ‘*urf sahih*’ dan ‘*urf fasid*’. ‘*Urf sahih*’ adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya berkunjung ke rumah saudara ataupun tetangga di hari lebaran

Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak, misalnya korupsi. Selain itu, yang dibahas para ulama ushul fiqh dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak adalah ‘*urf sahih*’ dan bukan adat. Hal ini dikarenakan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan

²⁸ Satria Effendi dan M.zein, *ushul fiqh* (Jakarta:Prenada Media Group,2008),h 153

tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga ada adat yang baik dan buruk berbeda dengan ‘urf.

‘*Urf sah* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Setelah penulis menjelaskan dan menyatakan perbedaan di antara adat dan ‘urf yang diambil dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber rujukan dapatlah dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum praktek pemberian uang hantaran adalah ‘urf sah.

Apabila dilihat ciri-ciri praktek pemberian uang hantaran dengan syarat-syarat ‘urf, penulis melihat bahwa tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Adapun syarat-syarat ‘urf adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan nash yang *qath’i*. Praktek pemberian uang hantaran tidaklah bertentangan dengan nash yang *qath’i* dikarenakan hukum bagi praktek ini tidak disebut di dalam alQuran sebagaimana larangan memakan riba.
- b. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat²⁹. Jika dilihat kepada maslahat pemberian uang hantaran, praktek ini membantu keluarga perempuan dari segi ekonomi dan praktek ini juga dapat diterima akal sehat dikarenakan tidak ada bahaya nyawa.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : kencana, 2008 h.424.

- c. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.³⁰
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu.³¹ Dalam praktek pemberian uang hantaran, seandainya mempelai perempuan tidak menginginkan uang hantaran dari mempelai laki-laki, maka mempelai laki-laki tidak perlu untuk memberikannya walaupun dalam lingkungan mereka praktek pemberian uang hantaran dilakukan oleh setiap mereka yang telah menikah.
- e. Telah ada pada saat itu dan bukan yang muncul kemudian. Dalam hal ini, Badran telah memberikan contoh orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Lalu muncul suatu kasus menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada adat yang sedang berlaku yang muncul kemudian, sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas yaitu sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung. Sesuai dengan syarat dan kaidah tersebut si suami harus melunasi mahar sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

³⁰ *Ibid* h.425

³¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, jakarra : Prenadamedia Group, 2019 h.157

3. Manfaat Uang Hantaran

Uang hantaran diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan manakala sebagai tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang ingin di nikahnya. Hantaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang beranggotakan orang tuanya, kerabat, beberapa tokoh masyarakat. Pihak laki-laki membawa uang yang telah di siapkan, kemudian di berikan oleh perwakilan pihak laki-laki kepada tuan rumah yang mana biasanya juga di wakili oleh ketua adat setempat atau orang yang di anggap mampu dan paham adat atau yang telah biasa.

Selain itu manfaat dari hantaran ialah untuk mempersiapkan pasangan. Maksudnya adalah waktu yang digunakan oleh laki-laki untuk mengumpul uang hantaran adalah waktu yang terbaik yang boleh digunakan oleh pasangannya untuk mempersiapkan dari segi mental maupunkemampuan melakukan kerja rumah seperti memasak ataupun menyiapkan. Persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.

4. Ruang lingkup dan pelaksanaanya

Hantaran mempunyai dua macam yaitu uang hantaran dan barang hantaran. Uang hantaran adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan. Sedangkan barang hantaran adalah barang yang berupa makanan, pakaian, peralatan make up dan sebagainya yang diberikan pada hari pesta pernikahan. Uang hantaran hanya diberikan dari pihak

laki-laki kepada pihak perempuan manakala barang hantaran diberikan dari kedua belah pihak dengan cara saling bertukar barang.

Barang hantaran juga merupakan tanda penghargaan dan persetujuan pihak perempuan. Setiap barang-barang yang diberikan mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, barang hantaran pihak perempuan melebihi pihak laki-laki dengan angka ganjil.

Masalah seberapa besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh orang tua mempelai perempuan pada hari pertunangan yakni sebelum cincin disarung ke jari ataupun pada hari lamaran. Laki-laki yang sanggup untuk memberi jumlah yang diminta tetapi tidak dapat memenuhinya pada waktu yang terdekat akan diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan uang seandainya diizinkan dan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup untuk memberikan jumlah yang diminta akan mengundurkan diri. Seandainya jumlah uang hantaran tidak disetujui oleh pihak laki-laki dan mempelai laki-laki masih saja bersikeras menginginkan perempuan tersebut, maka akan terjadinya proses tawar-menawar.

Proses tawar-menawar dilakukan agar kedua belah pihak mencapai kata sepakat dalam menentukan berapakah jumlah yang dapat diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah proses tawar-menawar mencapai kata sepakat, pihak perempuan akan memberikan waktu untuk mencukupinya. Seandainya pihak laki-laki tidak dapat memenuhi uang hantaran pada hari yang telah ditetapkan maka akan muncul dua kemungkinan, yaitu penundaan atau pembatalan nikah. Seberapa lamakah waktu yang diberikan adalah bergantung kepada orang tua mempelai perempuan ataupun mengikut kesepakatan kedua belah pihak.

Uang hantaran ditetapkan dengan melihat beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan. Melihat dari segi pendidikan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi, maka uang hantaran yang diminta turut tinggi. Misalnya perempuan yang ingin dinikahi lulusan S2, maka sudah pastilah ibu bapa perempuan tersebut menginginkan jumlah yang berpadanan dengan tingkat pendidikan anaknya. Melihat dari segi sosial keluarga perempuan, kebiasaannya calon mempelai perempuan yang berlatar belakang keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang mempunyai nama dalam masyarakat, penetapan uang hantaran adalah tinggi.

Ketetapan ini mungkin terjadi dikarenakan apabila laki-laki tersebut masuk ke dalam keluarga perempuan tersebut akan mendapat banyak manfaat serta akan mendapat nama dalam masyarakat. Melihat kepada pekerjaan perempuan, seandainya calon mempelai perempuan mempunyai pekerjaan yang tinggi gajinya, maka wajar seandainya uang hantaran ditetapkan dengan jumlah yang tinggi karena sudah tentu laki-laki yang menikah dengan perempuan tersebut tidak akan mempunyai masalah dalam hal makan minum istrinya dikarenakan istrinya mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri.

Selain dari ketetapan-ketetapan tersebut, pengaruh dari keluarga terdekat juga merupakan faktor penetapan uang hantaran. Misalnya, keluarga perempuan hanya menetapkan jumlah yang rendah tetapi desakan dari keluarga terdekat seperti dari paman ataupun ibu saudara menyebabkan uang hantaran menjadi tinggi.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan penjelasannya, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut al-Usrah. Secara bahasa kata usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya³².

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³³

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang,

³² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 25-26

³³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.³⁴

Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai³⁵. Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal:

- a. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.³⁶

Hurlock mengatakan suami istri yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.³⁷

³⁴ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 9

³⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982), h.2

³⁷ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h.299

Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah-warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.

Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami³⁸. Allah Swt berfirman dalam Q.S. ArRum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampakdampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Dialah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya.³⁹

³⁸ Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005), h. 30-32

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 36-37

Menurut Nurhayati Djamas dalam Kustini terminologi keluarga harmoni dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga harmoni (keluarga sakinah mawaddah warahmah) merupakan sosok keluarga ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini pada dasarnya merupakan konstruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian digunakan secara luas dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kata sakinah mawaddah warahmah sendiri yang berasal dari bahasa Arab dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang lapang, tenteram dan dilandasi oleh ikatan cinta dan kasih sayang yaitu yang merupakan gambaran keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Keluarga harmoni dibentuk didasarkan atas perkawinan yang sah, sebagai ikatan lahir dan batin antara sepasang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, kekal dan diridhoi oleh Allah, Tuhan Pencipta.⁴⁰

Dari beberapa pendapat di atas memang tidak ada yang menjelaskan secara lugas mengenai pengertian keharmonisan antar keluarga, tapi dapat disimpulkan bahwa bentuk keharmonisan antar keluarga setidaknya dapat terpenuhi beberapa syarat, yaitu : antar keluarga tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

⁴⁰ Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h.8

1. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latarbelakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- e. Sikap menerima merupakan langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- f. Peningkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan.
- g. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁴¹

⁴¹ Gunarsa, Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42-44

Menurut Sarlito keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan aspek-aspek berikut:

- a. Aspek kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Aspek kesejahteraan fisik yaitu seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Aspek perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.⁴²

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain sebagai berikut:

- a. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya.
- b. Tingkat ekonomi keluarga, menurut beberapa penelitian tingkat ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga⁴³.

⁴² Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga* Jakarta Bhratara Karya Aksara 1982,h. 79

⁴³ Huurlock, EB, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,(Jakarta: Erlangga, 1999), h. 92

- c. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya.
- d. Ukuran keluarga, jumlah anak dalam keluarga, cara orangtua mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan anaknya secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan orangtua.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak aspek-aspek yang mempengaruhi keharmonisan keluarga baik secara psikis maupun secara materil, komunikasi interpersonal juga mempengaruhi keharmonisan keluarga.

2. Faktor-faktor keharmonisan keluarga

Menurut Kustini adapun indikator-indikator keluarga harmonis antara lain:

1. Keharmonisan antara suami dan istri
 - a. Tidak adanya kekerasan.
 - b. Terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, dan orangtua-anak serta seluruh anggota keluarga yang lain dengan baik.
 - c. Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama.

2. Keharmonisan menantu dan mertua

Keharmonisan ini dilihat dari kriteria :

- a. Memiliki komitmen
- b. Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi.
- c. Terdapat waktu untuk berkumpul bersama.

- d. Mengembangkan spiritualitas.⁴⁴
- e. Menyelesaikan konflik yang efektif

3. Keharmonisan antar besan

Sebenarnya tidak ditemukan referensi baik dari buku maupun jurnal yang menjelaskan secara komprehensif mengenai keharmonisan antar besan. Namun, penulis mencoba menyimpulkan sendiri bahwa ciri keharmonisan sesama besan dapat dilihat dari kriteria.

1. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga Artinya sesama anggota keluarga harus saling mengormati dan menghargai dalam hal apapun, misalnya apabila ada musyawarah keluarga, maka sesama harus menghargai dan menghormati satu sama lain.
2. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim Antar sesama anggota keluarga tidak boleh mempunyai konflik atau berdebat hebat dalam hal apapun.
3. Adanya hubungan silaturahmi yang baik antara keluarga.

⁴⁴ Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h.8